

DIVISI OPERASIONAL & K3LH	SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR	Nomor : KN. Edisi : 04 Halaman : 1 dari 6
--	-------------------------------------	--



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR OPERASI
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA**

TENTANG

**PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI
(MUTU, KESELAMATAN KESEHATAN KERJA, LINGKUNGAN SERTA
ANTI PENYUAPAN)**

Dibuat oleh : PJ GM Operasional dan K3LH
Jabatan Tanggal Tanda tangan

Diperiksa oleh : Vice President Pendukung Usaha
Jabatan Tanggal Tanda tangan

Disahkan oleh : Direktur Operasi
Jabatan Tanggal Tanda tangan

Tanggal:		No. Distribusi:
----------	--	-----------------

DIVISI OPERASIONAL & K3LH	SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR	Nomor : KN. Edisi : 04 Halaman : 2 dari 6
--	-------------------------------------	--

Catatan Perubahan:

Edisi	Tanggal	Uraian Perubahan
01	2019	Edisi Pertama
02	2020	1. Perubahan Organisasi 2. Perubahan Visi dan Misi Perusahaan 3. Integrasi klausul ISO 45001:2018
03	2023	1. Perubahan Organisasi 2. Perubahan Visi dan Misi Perusahaan 3. Penyesuaian ISO 37001:2016
04	2025	1. Perubahan Struktur Organisasi

Daftar Distribusi:

NOMOR DISTRIBUSI	PEMEGANG DOKUMEN
ASLI	MANAGER TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO & KEPATUHAN
1.	DIREKTUR UTAMA
2.	DIREKTUR OPERASI
3.	DIREKTUR KEUANGAN, SDM, HUKUM & MANAJEMEN RISIKO
4.	KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN
5.	VICE PRESIDENT SEKRETARIS PERUSAHAAN
6.	EGM PEMASARAN DAN PENJUALAN
7.	GM OPERASIONAL & K3LH
8.	VICE PRESIDENT KEUANGAN & AKUNTANSI
9.	VICE PRESIDENT PENDUKUNG USAHA
10.	KELOMPOK PRODUKSI & K3LH
11.	MANAGER ADMINISTRASI KORPORASI

Tanggal:		No. Distribusi:
----------	--	-----------------

DIVISI OPERASIONAL & K3LH	SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR	Nomor : KN. Edisi : 04 Halaman : 3 dari 6
--	-------------------------------------	--

**DIREKTUR OPERASI
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik telah ditetapkan nilai-nilai budaya Perusahaan yang dapat menjadi dasar penyusunan Pedoman Pengelolaan Perusahaan berdasarkan Pedoman Sistem Manajemen Terintegrasi Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: KN. 006/2023 tentang Pedoman Sistem Manajemen Terintegrasi (Mutu, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja, Lingkungan, Serta Anti Penyuapan);
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Struktur Organisasi Perusahaan yang baru, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Pedoman Sistem Manajemen Terintegrasi (Mutu, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja, Lingkungan, serta Anti Penyuapan) yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Direktur tentang Pedoman Sistem Manajemen Terintegrasi (Mutu, Keselamatan Kesehatan Kerja, Lingkungan serta Anti Penyuapan).

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1974 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Industri Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Industri Kereta Api, PT Industri

Tanggal:		No. Distribusi:
----------	--	-----------------

DIVISI OPERASIONAL & K3LH	SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR	Nomor : KN. Edisi : 04 Halaman : 4 dari 6
--	-------------------------------------	--

Telekomunikasi Indonesia dan PT LEN Industri dan Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pakarya Industri Strategis;

3. Anggaran Dasar PT INTI (Persero) sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris Pengganti Warda Sungkar Alurmei, S.H., Nomor: 322 tanggal 30 Desember 1974 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: Y.A.5/273/10 tanggal 1 Agustus 1975 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 97 tanggal 5 Desember 1975, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Notaris Shahreza Annaz, S.H., M.Kn., Nomor: 12 tanggal 19 Desember 2023 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor: AHU-0002886.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 15 Januari 2024;
4. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia Nomor: SK-143/MBU/07/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia tanggal 8 Juli 2022 jo. Surat keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia Nomor: SK-256/MBU/11/2022 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia tanggal 14 November 2022

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Direksi Nomor: KN. 005/2024 tentang Kebijakan Umum Perusahaan, tanggal 24 September 2024;
2. Surat Keputusan Direksi Nomor: KN.01/2025 tentang Struktur Organisasi Perusahaan, tanggal 9 Februari 2025;

Tanggal:		No. Distribusi:
----------	--	-----------------

DIVISI OPERASIONAL & K3LH	SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR	Nomor : KN. Edisi : 04 Halaman : 5 dari 6
--	-------------------------------------	--

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR OPERASI TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (MUTU, KESELAMATAN KESEHATAN KERJA, LINGKUNGAN SERTA ANTI PENYUAPAN)

Pasal 1 Tujuan

Tujuan ditetapkan Keputusan ini adalah untuk memberi pedoman kerja dan keseragaman kepada Karyawan di seluruh unit kerja Perusahaan dalam melaksanakan tugasnya agar lebih efektif dan efisien.

Pasal 2 Ruang lingkup

Ruang lingkup Keputusan ini mengatur tentang perlakuan manajemen terhadap semua aspek Perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya.

Pasal 3 Sistem Manajemen Terintegrasi

- (1) Perusahaan menetapkan Pedoman Sistem Manajemen Terintegrasi (Mutu, Keselamatan Kesehatan Kerja, Lingkungan serta Anti Penyupaan) sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan ini.
- (2) Setiap unit kerja Perusahaan wajib menaati Pedoman Sistem Manajemen Terintegrasi (Mutu, Keselamatan Kesehatan Kerja, Lingkungan serta Anti Penyupaan) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 4 Penutup

- (1) Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: KN. 006/2023 tentang Pedoman Sistem Manajemen Terintegrasi (Mutu, Keselamatan Kesehatan Kerja, Lingkungan serta Anti Penyupaan) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Tanggal:		No. Distribusi:
----------	--	-----------------

DIVISI OPERASIONAL & K3LH	SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR	Nomor : KN. Edisi : 04 Halaman : 6 dari 6
--	-------------------------------------	--

- (2) Segala sesuatu akan diubah/ditambah sebagaimana mestinya bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur atau yang mungkin timbul sebagai akibat adanya Keputusan ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Direktur.
- (4) Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2025.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : _____ 2025

a.n. Direksi
Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Industri Telekomunikasi Indonesia
Direktur Operasi,

Ahmad Taufik
DD.202211001

Tanggal:		No. Distribusi:
----------	--	-----------------